

PENGATURAN UPAYA HUKUM DAN EKSEKUSI PUTUSAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK)

oleh:

I Putu Iwan Kharisma Putra

I Wayan Wiryawan

Dewa Gede Rudy

Program Kekhususan Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRACT

In an era of economic development encountered various goods and or services are marketed to consumers. In trade practices that harm consumers, such as the determination of prices of goods and the use of improperly eksonerasi clause, the government had consistently sided with consumers. Thus the need for regulation to protect consumers, in the act number 8 of 1999 on the protection of consumers. Setting the remedy with respect to any decision of the agency's consumer dispute resolution which is contradictory and inconsistent in act number 8 of 1999 on the protection of consumers.

Key words : Consumer, Consumer Dispute, Consumer Protection, Bodies Consumer Dispute Resolution.

I. Pendahuluan

1.1 Latar belakang

Pembangunan dan perkembangan perekonomian pada umumnya dan khususnya di bidang perindustrian dan perdagangan nasional telah menghasilkan berbagai variasi barang dan/atau jasa yang dapat dikonsumsi.¹ Dalam sebagai akibat perkembangan itu, telah banyak beredar berbagai jenis barang dan/atau jasa yang dibutuhkan konsumen. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri,

¹ Adrian Sutedi, 2008, *Tanggung Jawab Produk dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, Ghalia Indonesia, Jakarta, h.1

keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Kondisi yang demikian itu disatu sisi mempunyai manfaat positif bagi konsumen, karena konsumen dapat memilih barang/dan atau jasa yang disukai. Namun pada sisi lain, kedudukan konsumen dengan pelaku usaha menjadi tidak seimbang dan konsumen berada pada posisi yang lemah. Konsumen menjadi obyek aktivitas bisnis pelaku usaha, terutama pelaku usaha yang melakukan praktek bisnis tidak sehat yang merugikan konsumen.

Dalam praktek perdagangan yang merugikan konsumen, diantaranya penentuan harga barang dan penggunaan klausula eksonerasi secara tidak patut, pemerintah harus konsisten berpihak kepada konsumen. Mengingat sedemikian kompleksnya permasalahan yang menyangkut perlindungan konsumen, lebih-lebih menyongsong era perdagangan bebas yang akan datang.²

Lemahnya kedudukan konsumen baik dalam penentuan harga maupun dalam penerimaan kualitas barang dan/atau jasa, baik dalam timbangannya kurang, masa barang telah habis (kadaluarsa) maupun kualitas barang yang tidak memadai, bahkan ada yang sampai pula keracunan. Dalam bidang jasa ada pelayanan yang tidak membuat konsumen itu sendiri nyaman atas jasa yang ditawarkan. Walaupun kejadian ini sering dialami oleh konsumen, namun mereka tidak dapat berbuat apa-apa dan juga tidak tahu apa yang seharusnya dilakukan, konsumen hanya dapat menerima kenyataan tanpa mampu berbuat apa-apa.

Keperluan adanya hukum untuk memberikan perlindungan konsumen di Indonesia merupakan suatu hal yang tidak dapat dielakkan sejalan dengan tujuan pembangunan nasional, yaitu pembangunan manusia seutuhnya.³ Meskipun berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah dalam upaya penegakan hukum dan penanggulangan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen, namun dalam kenyataannya masih banyak terjadi pelanggaran terhadap hak-hak konsumen.

² Rajagukguk, Erman, 2006, et al., *Hukum Perlindungan Konsumen*, CV. Mandar Maju, Bandung, h.10

³ Sudaryatmo, 1996, *Masalah Perlindungan Konsumen di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, h.65

Penegakan hukum dirasa sangat penting juga artinya dalam rangka menyelesaikan sengketa konsumen yang melibatkan konsumen dengan pelaku usaha. Maka dari itu diperlukan adanya peraturan yang mengatur tentang perlindungan konsumen yaitu Undang-Undang No. 8 Tahun 1999. Sengketa yang melibatkan pihak-pihak tersebut hendaknya dapat diselesaikan secara tuntas.

1.2 Tujuan

1. Untuk mengetahui dan memahami tentang ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang mengatur upaya hukum putusan BPSK.
2. Untuk mengetahui dan memahami tentang eksekusi putusan BPSK dalam hal putusan BPSK itu tidak mau dilaksanakan secara sukarela oleh salah satu pihak yang bersengketa.

II. Isi Makalah

2.1. Metode

Penulisan karya ilmiah ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menelitian hukum yang didasarkan atau hanya menelaah data sekunder (peraturan perundang-undangan).⁴ Jenis Pendekatan yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah pendekatan perundang-undangan (*the statue approach*) dan pendekatan analisis konsep hukum (*analytical and conceptual approach*).

2.2. Pembahasan

Pembentukan BPSK berdasarkan pada Pasal 49 Ayat 1 Undang-undang Perlindungan Konsumen dan Kepmenperindag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 yang mengatur bahwa di setiap kota atau kabupaten harus dibentuk BPSK. Pasal 1 butir 11 Undang-undang Perlindungan Konsumen memberikan pengertian bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan

⁴ Bambang Sunggono, 1997, *Metodologi Penelitian Hukum*, Radja Grafindo Persada, Jakarta, h.102

konsumen. BPSK sebenarnya dibentuk untuk menyelesaikan kasus-kasus sengketa konsumen yang berskala kecil dan bersifat sederhana.

Pengangkatan dan pemberhentian anggota BPSK ditetapkan oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan, seorang ketua merangkap anggota, wakil ketua merangkap anggota dan anggota yang dalam pelaksanaan tugas dibantu oleh sekretariat yang terdiri dari kepala sekretariat dan anggota sekretariat. Pengangkatan dan pemberhentian sekretariat BPSK ditetapkan oleh menteri.

Pendanaan pelaksanaan tugas BPSK dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 90 Keputusan Presiden Nomor 90 Tahun 2001 tentang Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

Tugas dan wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Perlindungan Konsumen jo. SK. Menperindag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tanggal 10 Desember 2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, antara lain seperti:

- a. Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen dengan cara konsiliasi, mediasi dan arbitrase;
- b. Memutuskan dan menetapkan ada tidaknya kerugian di pihak konsumen;
- c. Menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK).

Salah satu fungsi strategis BPSK adalah untuk menciptakan keseimbangan kepentingan-kepentingan pelaku usaha dan konsumen. Jadi tidak hanya klausula baku yang dikeluarkan oleh pelaku usaha atau badan usaha perusahaan-perusahaan swasta saja, tetapi juga pelaku usaha atau perusahaan-perusahaan milik negara.

Dari ketentuan pasal 52 huruf b, c, dan e Undang-undang Perlindungan Konsumen, dapat diketahui bahwa BPSK tidak hanya bertugas menyelesaikan sengketa diluar pengadilan sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat 1 Undang-undang Perlindungan Konsumen, tetapi meliputi kegiatan berupa pemberian konsultasi, pengawasan terhadap pencantuman klausula baku, dan sebagai tempat

pengaduan dari konsumen tentang adanya pelanggaran ketentuan perlindungan konsumen serta berbagai tugas dan kewenangan lainnya yang terkait dengan pemeriksaan pelaku usaha yang diduga melanggar Undang-undang Perlindungan Konsumen.

Seperti sudah disampaikan diatas, bahwa fungsi utama BPSK adalah sebagai instrumen hukum penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, dengan cara :

1. Konsiliasi

Penyelesaian sengketa yang inisiatifnya datang dari satu pihak atau para pihak dengan didampingi oleh Majelis BPSK sebagai konsiliator atau perantara yang bersifat pasif.

2. Mediasi

Penyelesaian sengketa yang inisiatifnya datang dari satu pihak atau para pihak dengan didampingi oleh majelis BPSK sebagai mediator atau perantara yang bersifat aktif.

3. Arbitrase

Penyelesaian sengketa konsumen dimana para pihak menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis BPSK untuk memutuskan dan menyelesaikan sengketa yang terjadi.

Mengenai upaya hukum terhadap putusan BPSK ada beberapa pasal dari Undang-undang Perlindungan Konsumen yang dapat dijadikan sebagai dasar hukum, yaitu Pasal 54 ayat 3, Pasal 56 ayat 2, dan Pasal 58 ayat 2 Undang-undang Perlindungan Konsumen. Dari ketentuan asal tersebut nantinya dapat diketahui dapat dan tidaknya putusan BPSK dilakukan upaya hukum.

Menurut ketentuan Pasal 54 ayat 3 bahwa "*putusan majelis BPSK bersifat final dan mengikat*". Pada penjelasan Pasal 54 ayat 3 ini ditegaskan bahwa kata bersifat final itu berarti tidak adanya upaya banding dan kasasi. maka status putusan mempunyai kekuatan hukum pasti (*Inkrack van gewijsde*),

Dalam Pasal 56 ayat 2 bahwa "*Para Pihak dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut*" dan Pasal 58 ayat 2 bahwa "*Terhadap putusan Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud ayat 1, para pihak*

dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia”.

Terkait dengan istilah “*keberatan*” dalam artian hukum acara di Pengadilan sama hakekatnya dengan pengertian banding atau kasasi sebagai suatu upaya hukum. Selama proses pengajuan keberatan, baik berupa banding atau kasasi, maka status putusan tersebut masih belum dapat disebut mempunyai kekuatan hukum pasti (*Inkrack van gewijsde*), dan oleh karenanya putusan demikian belum mengikat dan belum dapat dilaksanakan (*eksekusi*).⁵

Para pihak yang bersengketa harus tunduk dan melaksanakan putusan yang sudah bersifat final tersebut. Bahwa putusan BPSK sebagai badan penyelesaian sengketa konsumen diluar pengadilan tidak ada upaya banding dan kasasi.⁶

Adapun yang memberi kekuatan eksekutorial atau yang menjadi persyaratan pada suatu putusan atau dapat dilaksanakan secara paksa adalah bahwa secara normatif setiap putusan, baik putusan pengadilan maupun putusan arbitrase harus memuat kepala putusan atau disebut irah-irah yang berbunyi “*Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*”. Kepala putusan inilah yang memberi kekuatan eksekutorial terhadap suatu putusan.⁷

III. Kesimpulan

Pengaturan upaya hukum sehubungan dengan putusan BPSK bersifat kontradiktif dan tidak konsisten antara ketentuan Pasal 54 ayat 3 Undang-undang Perlindungan Konsumen disatu pihak dengan ketentuan Pasal 56 ayat 2 dan Pasal 58 ayat 2 Undang-undang Perlindungan Konsumen dipihak lain. Berdasarkan Pasal 54 ayat 3 Undang-undang Perlindungan Konsumen bahwa prinsipnya putusan BPSK merupakan putusan yang final dan mengikat, berarti putusan tersebut tidak bisa dilakukan upaya hukum baik banding maupun kasasi. Namun

⁵ Siahaan N.H.T, 2005, *Hukum Konsumen, Perlindungan Konsumen dan Tanggungjawab Produk*, Panta Rei, Jakarta,216

⁶ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2004, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta,h.242

⁷ Subekti R., 1992, *Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung,h.7

menurut ketentuan Pasal 56 ayat 2 Undang-undang Perlindungan Konsumen, Putusan BPSK dapat diajukan upaya hukum berupa keberatan ke Pengadilan Negeri dan kasasi ke Mahkamah Agung (Pasal 58 ayat 2 Undang-undang Perlindungan Konsumen). Pengaturan mengenai eksekusi putusan BPSK dimana apabila pelaku usaha tidak menggunakan upaya hukum, maka putusan BPSK menjadi berkekuatan hukum tetap, sehingga dapat dilaksanakan. Dalam hal putusan BPSK tidak ditaati secara sukarela oleh para pihak, maka terhadap putusan tersebut dapat dimintakan fiat eksekusi ke Pengadilan Negeri ditempat kediaman konsumen guna dapat dilaksanakannya secara paksa dari putusan BPSK tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Adrian Sutedi, 2008, *Tanggung Jawab Produk dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2004, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Bambang Sunggongo, 1997, *Metodologi Penelitian Hukum*, Radja Grafindo Persada, Jakarta.
- Rajagukguk, Erman, 2006, et al., *Hukum Perlindungan Konsumen*, CV. Mandar Maju, Bandung.
- Siahaan N.H.T, 2005, *Hukum Konsumen, Perlindungan Konsumen dan Tanggungjawab Produk*, Panta Rei, Jakarta.
- Subekti R., 1992, *Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sudaryatmo, 1996, *Masalah Perlindungan Konsumen di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Susanti Adi Nugroho, 2008, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara serta Kendala Implementasinya*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Yusuf Shofie, 2003, *Penyelesaian Sengketa Konsumen Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) Teori dan Praktek Penegakan Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

SK Memperindag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001, tentang Tugas dan Wewenang
BPSK.